

**KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH
MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

Oleh: Adjie Pangiestu

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H

Alamat: Jalan Kahar Maskur, Sekip Hilir, Rengat

Email/Telepon: adjie.pangiestu0511@student.unri.ac.id/0853-6396-8478

ABSTRACT

The implementation of the zoning system in the admission of new students raises various problems. The zoning system is regulated by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 1 of 2021 concerning Admission of New Learners in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, Senior High Schools, and Vocational High Schools, while in Article 51 paragraph (1) of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System it is stated that schools are given autonomy to manage their schools. This autonomous right to schools is in the form of School-Based Management principles to organize and manage their own education.

This thesis uses research with a type of normative research, namely library research. In this research, the data sources used are secondary data sources with primary legal materials of the Minister of Education Regulation Number 1 of 2021 with Law Number 20 of 2003. The collection technique uses documentation / literature study, namely analyzing and examining these primary legal materials.

Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 and Law Number 20 of 2003 are considered to be out of sync. The incompatibility and inconsistency of these regulations have caused various social and moral problems that affect various elements, especially prospective students and their parents/guardians. The zoning system policy implemented in the New Learner Admission results in some people who want to impose their will because they have certain perceptions, resulting in actions that are against the law, morals, social, and religion. The purpose of the zoning system is very good to advance education in Indonesia, but many aspects have not been fulfilled by the Government in implementing this zoning system. Such as unequal access to education in Indonesia, inequality of facilities and infrastructure in various schools, to the uneven quality of teachers in each region.

Keywords: Zoning System and New Student Admission

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara sebagaimana tertera pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Tiaptiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.”¹ Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karena kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Namun eksistensi dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan dikarenakan masih terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses belajar mengajar maupun dari dunia pendidikan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah berupaya dalam mengurangi kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupan di masyarakat sebagai implementasi Nawa Cita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.²

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah

Kejuruan (Permen PPDB) disebutkan ada beberapa jalur yakni:³ “zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau prestasi.” Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permendikbud Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 meliputi: (1) Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; (2) Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; (3) Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Undang-Undang Sisdiknas dan juga Permendikbud PPDB ternyata masih terdapat pertentangan, sebab penerimaan peserta didik baru menjadi kewenangan sekolah karena disebutkan bahwa standar pelayanan yang digunakan adalah prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, yang artinya sekolah diberikan otonomi untuk memilih kriteria peserta didik baru yang mereka inginkan. Pemerintah Pusat tidak semestinya mengendalikan otonomi tersebut melalui aturan yang diberlakukan secara nasional. Pemerintah Pusat hanya memberikan guideline bahwa penerimaan peserta didik baru perlu memperhatikan aspek zonasi, namun detailnya tetap memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk menentukan regulasi penerimaan peserta didik baru tersebut.⁴ Hal ini dikarenakan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² I Putu Andika Pratama dan Ketut Suardita, Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, hlm. 239

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

⁴ Darmaningtyas. Pengamat Pendidikan pada Laman Kompas. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/19/18565641/sistem-zonasi-kemendikbud-dinilai->

sekolah yang lebih mengetahui tentang bagaimana kondisi geografis, ekonomi, dan sosial masing-masing daerah, sebab tidak semua daerah berlandaskan pada kondisi yang sama.

Salah satu kasus menyebutkan bahwa Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyebutkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2023 kacau balau lantaran adanya berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Mulai dari manipulasi Kartu Keluarga (KK), jual beli kursi, hingga siswa “titipan” dari pejabat atau tokoh masyarakat. Salah satu korban kebijakan PPDB adalah Anatasia, siswi SMP di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ibunya bercerita bahwa zonasi sekolah yang dituju anaknya yaitu SMA Negeri 91 Jakarta tidak mencakup wilayah tempat tinggalnya. SMA Negeri 91 Jakarta tersebut hanya melingkup RT 1, 2, dan RT 10 di Kelurahan Pondok Kelapa. Sementara dia menetap di RT 8. Padahal jarak antara RT-nya dengan RT 2 sangat dekat.⁵

Akibat adanya sistem zonasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) menunjukkan kualitas semua sekolah belum merata.⁶ Kecurangan dalam pendaftaran dengan pemalsuan data kependudukan bisa diantisipasi dengan ketegasan aturan hingga pemerataan kualitas pendidikan. Dari sisi regulasi hingga implementasi, Permendikbud PPDB belum sepenuhnya bisa menutupi kecurangan-kecurangan. Kondisi ini terjadi karena stereotipe dari

masyarakat menganggap sejumlah sekolah lebih unggul dibandingkan yang lain. Ketimpangan fasilitas, metode ajar yang berbeda, dan pengaruh alumni yang dianggap sukses juga membuat masyarakat hanya ingin anaknya menjadi siswa di sekolah tertentu. Selama ini masih ada disparitas antar sekolah sehingga membuat orang tua hanya ingin anaknya di sekolah yang dianggap unggulan. Seharusnya tidak ada istilah sekolah unggulan karena selaras dengan tujuan pemerintah untuk pemerataan penerimaan peserta didik baru dengan kata lain mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sinkron sistem zonasi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional?
2. Apa implikasi penerapan sistem zonasi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

langgaruu-sistem-pendidikan-nasional?page=all.
Diakses pada Senin, 21 Oktober 2024 Pukul 15.56.

⁵<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8v0qpv-mry9o>. Diakses pada Senin, 25 September 2023, Pukul 05.22.

⁶<https://metro.tempo.co/read/1755172/polisi-temukan-unsur-pidana-kecurangan-ppdb-zonasikota-bogor>. Diakses pada Senin, 16 Juli 2024, Pukul 17.02

- a. Untuk mengetahui sinkronisasi sistem zonasi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 11 pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Untuk mengetahui implikasi penerapan sistem zonasi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian khususnya bidang Hukum Tata Negara.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh dalam perkuliahan.
- d. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Kajian politik hukum adalah salah satu kajian yang paling sering banyak dibicarakan oleh sarjana hukum,

khususnya bagi sarjana hukum yang ingin mengetahui secara kritis dan komprehensif sebuah tujuan tertentu dari peraturan perundang-undangan melalui pendekatan interdisipliner. Menyepakati penggunaan istilah politik hukum berarti menyepakati bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek politik, bahkan aspek ideologi, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dengan kata lain, hukum muncul bukan karena hukum itu sendiri melainkan karena kekuasaan politik memiliki suatu tujuan atau kepentingan yang dinyatakan baik secara terselubung atau terbuka yang hanya bisa dijamin oleh hukum.⁷

Politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”⁸ Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar,

⁷ Syahriza Alkohir Anggoro. Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. Jurnal Cakrawala Hukum Volume. 10 No. 1 Juni 2019. Universitas Merdeka Malang. hlm. 78.

⁸ Mahfud MD. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta, 2006. hlm. 16.

yaitu: i. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

2. Teori Perundang-Undangan

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan berasal dari kata Undang-undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literatur Belanda dikenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian Undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.⁹ Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan perakhiran -an. Kata Undangan bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang-undang bukan kata undang yang mempunyai konotasi lain.

Peraturan Perundang-undangan ialah peraturan negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan Perundang-undangan, memiliki sifat atribusi maupun delegasi. Pembentukan dalam peraturan Perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.¹⁰

Teori Perundang-Undangan merupakan sekumpulan peraturan yang ditujukan untuk mencapai tujuan bangsa maupun kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh Lembaga/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana aturan-aturan tersebut telah digolongkan berdasarkan jenis dan hierarkinya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Inferiori* bahwa aturan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya.

E. KerangkaKoseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹¹ Kerangka konseptual dalam penulisan proposal ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam isitilah. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relative lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik-tolak pada referensi.¹² Maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

⁹ Ni'matul Huda & R. Nazriyah. *Teori & Peraturan Perundang-Undangan*. Cetakan II. (Bandung: Nusa Media, 2019). hlm. 4.

¹⁰ Michael Frans Berry. *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Journal Homepage, Universitas Muhammadiyah Metro. Muhammadiyah Law Review 2 (2), Juli 2018. hlm. 88.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 96.

¹² Amurudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 48.

- A. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.¹³
- B. Sistem zonasi adalah pembagian wilayah kedalam beberapa zona. Zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.¹⁴ Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan.¹⁵
- C. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu proses pendaftaran yang ada di instansi/lembaga pendidikan¹⁶, hal ini terkhusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.¹⁶
- D. Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁷
- E. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁸

- F. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.²⁰

2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, dan data yang digunakan penulis dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan-peraturan perundang-undangan Indonesia yang terdiri dari:

¹³ Abdul Rozak. Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Journal of Islamic Education* Volume 3 (2), 2021. Hal. 200.

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*, (Jakarta, 2018), hlm. 2.

¹⁵ Gunarti Ika Pradewi, *Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan*, *Jurnal dan manajemen supervisi pendidikan*, Volume 4, No 1, (November, 2019), hlm. 28.

¹⁶ Kartika Puspita, dkk. *Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website Dengan Metode Spiral*. *Paradigma*, Vol. 23, No 1 Maret 2021. hlm. 36.

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-menteri-dan-peraturan-gubernur--mana-yanglebih-tinggi-lt5f8a7b2632b1e/>. diakses pada 12 Agustus 2023, Pukul 12.58.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 124.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

b. Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer:

- 1) Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data yang tertulis yang terkait dengan penelitian;
- 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen resmi instansi, dokumen pribadi dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, bahan acuan, bahan rujukan dan seterusnya.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (legal decision making) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian

normatif, akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.²²

4. Analisis Data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²³ Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁴ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis.

Kemudian penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

²² Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. Op.cit. hlm. 130.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian HUKUM, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 166.

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 32

fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.²⁶ Pendidikan dinilai sangat penting bagi kehidupan, karena pendidikan mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi bangsa yang demokratis di negara demokrasi ini.

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.²⁷ Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never ending process), sehingga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila.²⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah diatur terkait arah dan cara pelaksanaan pendidikan nasional yang

didalamnya memuat tentang tujuan dan fungsi pendidikan di Indonesia. Dengan tujuan dan fungsi pendidikan yang telah terurai di dalam Undang-Undang tersebut arah pendidikan dapat terlihat secara jelas bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mempersiapkan generasi bangsa yang lebih baik.²⁹ Pendidikan nasional adalah pendidikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Sistem pendidikan demokratis adalah memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.³¹ Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan suatu instansi pendidikan yaitu sekolah dimana melakukan penerimaan peserta didik baru guna menyaring calon peserta didik baru yang akan mendaftarkan ke sekolah yang dituju. Peserta didik baru yang lolos harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sekolah dengan melalui tahapan pendaftaran, tes seleksi, dan

²⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005.

²⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁷ Hujair AH. Sanaky. *Paradigma Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004). hlm. 9.

²⁸ I Wayan Cong Sujana. *Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia*. ADI WIDYA: Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 4, Nomor 1, April 2019. hlm. 29.

²⁹ I Wayan Cong Sujana. *Op.cit.* hlm. 30.

³⁰ H.A.R Tilaar. *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). hlm. 7.

³¹ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

pengumuman penerimaan peserta didik baru.³² Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru yang menjadi penentu siswa/siswi tersebut diterima di suatu sekolah. Dalam hal ini diharapkan proses tersebut dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tidak ada diskriminasi dari pihak manapun sehingga terdorong peningkatan akses pelayanan dan pemerataan pendidikan.

Peserta didik merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, tanpanya proses pendidikan tidak akan terlaksana. Oleh karena itu pengertian tentang anak didik dirasa perlu diketahui dan dipahami secara mendalam oleh seluruh pihak. Sehingga dalam proses pendidikannya nanti tidak akan terjadi kemelencengan yang terlalu jauh dengan tujuan pendidikan yang direncanakan. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan. Paradigma tersebut menjelaskan bahwasanya manusia/anak didik merupakan subjek dan objek pendidikan yang memerlukan bimbingan orang lain (pendidik) untuk membantu mengarahkannya mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membimbingnya menuju kedewasaan.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior

Asas lex superior derogat legi inferiori bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang

(norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hierarkis. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa negara mengatur hirarki peraturan perundang-undangannya dalam konstitusinya, bahkan mengatur pula kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional sehingga menjawab pula persoalan kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.³⁴

Berdasarkan teori Kelsen, norma yang menjadi dasar pembentukan norma lain adalah superior, dan sebaliknya norma yang dibentuk dari norma lain disebut norma inferior.³⁵ Kemudian disampaikan oleh Maria Farida Indrati, maka sebuah norma yang berlaku akan selalu bersumber dan mendasarkan

³² Yusti Farlina, Jamal Maulana Hudin. Kajian Kepuasan Pengguna Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. AMIK BSI Sukabumi, Indonesian Journal on Computer and Information Technology Vol. 2, No. 2 November 2017. hlm. 48.

³³ M. Ramli. Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik. IAIN Antasari, Banjarmasin. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2015. hlm. 74.

³⁴ Nurfaqih Irfani. Asas Lex Superior, Lex Spesialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Naskah Perancang Peraturan Perundang-Undangan, 2020. hlm. 311-312.

³⁵ Sofyan Apendi. Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2021. hlm. 112.

dirinya pada norma yang lebih tinggi, dimana norma yang lebih tinggi tersebut juga berlaku dan mendasarkan dirinya pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai akhirnya tidak ada lagi norma tertinggi yang menjadi dasar berlaku norma dibawahnya, yang disebut sebagai norma dasar.³⁶

Eksistensi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memang harus menjadi acuan untuk peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, agar tidak terjadi tumpang tindih dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan Menteri yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) tetap harus sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bahkan Peraturan Menteri dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi apabila bertentangan dengan Undang-Undang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Sistem Zonasi Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Indonesia menggunakan sistem norma hukum yang menyerupai atau membentuk sebuah bangunan yang menyerupai sebuah bangunan piramida yang mana norma hukum tersebut berlaku suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, dan juga berkelompok-

berkelompok.³⁷ Artinya bahwa norma hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi tersebut bersumber berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, hingga pada akhirnya mencapai norma yang menjadi dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang merupakan cita-cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di Indonesia.³⁸

Dalam asas preferensi hukum berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* yang mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.³⁹ Menurut Bagir Manan dan A.A Oka Mahendra, asas ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang *Lex Superior* mengatur hal-hal yang oleh Undang-Undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-

³⁶ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 44.

³⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta, Kanisius, 1998. hlm. 25-26.

³⁸ Jazim Hamidi. Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum. Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jakarta, Konstitusi Press, 2006. hlm. 167.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. 2013. Op.cit. hlm. 139.

undangan yang lebih Inferiori.⁴⁰

Bahwa sistem zonasi dinilai membatasi hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan mereka dalam dunia pendidikan. Hal yang dimaksud yaitu mereka berhak untuk menentukan dimana mereka ingin mendapatkan atau menentukan sekolah yang mereka inginkan. Sebab pertimbangan demi pertimbangan mereka lakukan untuk melihat apakah sekolah yang mereka targetkan sudah sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki dan berharap dapat menunjang proses pendidikan mereka. Terdapat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi mulai dari fasilitas, kualitas guru yang mengajar, infrastruktur hingga alumni yang berpengaruh menyebabkan mereka melakukan seleksi terkait dimana mereka akan mengenyam pendidikan nantinya. Hal itu tidak dapat dilarang ataupun ditentang karena selaras dengan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, maka dengan itu calon peserta didik lebih selektif dalam memilih tempat mereka untuk mengenyam pendidikan.

Salah satu kasus yang terjadi Pada tahun 2024, seorang siswi bernama Clara dari Bandung mengalami kesulitan akibat penerapan sistem zonasi. Clara merupakan siswa berprestasi dengan nilai ujian yang sangat tinggi dan telah meraih juara pertama dalam lomba matematika tingkat nasional. Namun, karena tempat tinggalnya berada di luar zona yang ditetapkan untuk SMA Negeri 3 Bandung, ia tidak diterima di sekolah tersebut, meskipun prestasinya sangat unggul.⁴¹

Otonomi yang telah diberikan Undang-Undang kepada sekolah seharusnya memudahkan sekolah dalam menentukan kriteria calon peserta didik

yang mereka inginkan, karena setiap sekolah di Indonesia tidak memiliki kriteria yang sama. Mulai dari sisi geografis, sosiologis, dan ekonomi, setiap sekolah di Indonesia memiliki kondisi yang berbeda, karenanya sekolah yang diberikan otonomi tersebut dalam mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan dan menyeleksi calon peserta didik mereka di setiap daerah.

B. Implikasi Penerapan Sistem Zonasi Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan persentase zonasi tersebut untuk dilaksanakan sekolah-sekolah di Indonesia. Dilansir dari website resmi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya mempercepat pemerataan di sector pendidikan. Sistem zonasi, menurut Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi ini lebih

⁴⁰ A.A. Oka Mahendra. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2010. hlm. 31.

⁴¹ Dinas Pendidikan Kota Bandung, Laporan Tahunan Sistem Zonasi Pendidikan (Bandung: Disdik Kota Bandung, 2024), hal. 40.

memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.⁴²

Namun penerapan sistem zonasi ini belum mempunyai persiapan yang matang dan memiliki kecacatan hingga menimbulkan berbagai permasalahan di Indonesia. Tindakan calon peserta didik yang selektif dalam menentukan sekolah yang akan mereka tuju bukan suatu hal yang salah. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang menerapkan sistem zonasi sebelum melakukan pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Ketimpangan-ketimpangan antar sekolah masih banyak terjadi, mulai dari segi fasilitas dan infrastruktur, metode ajar guru yang berbeda, kualitas mengajar yang berbeda, akreditasi sekolah, hingga pengaruh alumni yang dianggap lebih sukses dibanding alumni dari sekolah lainnya. Sekolah-sekolah tersebut dianggap sekolah “unggul” oleh sebagian masyarakat, sebab memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dari sekolah yang lainnya. Ini bukti bahwa masih terdapat diskriminasi antar sekolah sehingga masih sulit dilakukan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Tidak hanya keluhan dari calon peserta didik beserta orang tua nya, bahkan seorang guru menerima dampak dari sistem zonasi ini. Adanya kebijakan zonasi otomatis akan mengumpulkan anak-anak dengan latar belakang yang tidak jauh berbeda, salah satu temuan di lapangan adalah masyarakat dengan kondisi sosial serupa tinggal berdekatan. Sehingga menjadi banyak keluhan dari beberapa guru mengenai perilaku siswa yang jauh

berbeda dibandingkan dengan masa sebelum zonasi.⁴³ Secara terminologi, perilaku merupakan sifat tindakan yang dimiliki oleh siswa dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi atau genetika. Ia dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh dan perilaku menyimpang. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial.⁴⁴ Artinya bahwa perilaku yang baik di satu kota belum tentu sama dengan kota lain.

Belum maksimalnya Indonesia dalam menerapkan sistem zonasi terbukti menimbulkan berbagai implikasi pada penerimaan peserta didik baru, mulai dari manipulasi kartu keluarga hingga jual beli kursi. Penerapan sistem zonasi di Indonesia sempat menjadi perbincangan khalayak ramai sebab sempat menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan pendidik, calon peserta didik beserta orang tua/wali, hingga para pejabat publik dan politisi. Penurunan semangat belajar peserta didik pun tidak dapat dihindari sebab mereka tidak bisa belajar di sekolah yang mereka inginkan akibat dari penerapan sistem zonasi ini. Sistem zonasi di Indonesia tidak sepenuhnya dipandang buruk jika pemerintah memenuhi aspek-aspek penting terlebih dahulu sebelum menerapkan sistem zonasi.

⁴²<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/ke-mendikbud-sistem-zonasi-mempercepatpemerataan-di-sektor-pendidikan> . Diakses pada Jumat, 23 Februari 2024, Pukul 00.52.

⁴³ Aris Nurlailiyah. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Jurnal Realita, Vol. 17, No. 1 Januari 2019. hlm. 18.

⁴⁴ Albarracin, Dolores, Blair T. Johnson dan Mark P. Zanna, *The Handbook of Attitude*. (Routledge, 2005), hlm. 74-78.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permen PPDB dinilai tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Beberapa Implikasi dari penerapan sistem zonasi ini antara lain:
 - a. Terdapat manipulasi Kartu Keluarga (KK) oleh sejumlah orang yang tetap ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu dengan mengubah alamat pada Kartu Keluarga mereka sehingga masuk dizonasi sekolah favorit yang mereka inginkan.
 - b. Terjadi praktek jual beli kursi, sebagian orang tua tetap mengusahakan anak mereka untuk bersekolah di sekolah favorit yang diinginkan dengan cara membeli atau membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu agar anaknya bisa mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.
 - c. Timbulnya perasaan tidak adil dari beberapa calon peserta didik hingga menimbulkan penurunan semangat belajar siswa karena tidak mengenyam pendidikan di sekolah yang mereka inginkan.

B. Saran

1. Dalam menerapkan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diharapkan pemerintah terlebih dahulu melakukan pemerataan kualitas pendidikan sebelum pemerataan peserta didik. Penting halnya untuk memaksimalkan kualitas sarana prasarana dan infrastruktur disetiap sekolah di Indonesia, pemerataan kualitas pengajar, hingga informasi yang akurat dan transparan.
2. Dalam menerapkan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diharapkan pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan para calon peserta didik seperti

menyediakan transportasi disetiap sekolah di Indonesia, akses yang mudah untuk pergi ke sekolah, mengakomodir minat dari calon peserta didik untuk menyesuaikan keinginan yang mereka miliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakadilan yang menyebabkan penurunan semangat belajar yang mereka miliki dan menegakkan hukum terkait dengan perbuatan-perbuatan yang menuju kearah tindak pidana dalam pelaksanaan sistem zonasi agar memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana
- Huda, Ni"matul. & R. Nazriyah. 2019. Teori & Peraturan PerundangUndangan. Bandung: Nusa Media
- Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- MD, Mahfud. 2006. Membangun Politik Hukum Menegakkan

- Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rasyad, Aslim. 2005. Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti. Pekanbaru: UNRI Press
- Sanaky, Hujair AH. 2004. Paradigma Pendidikan Islam. Yogyakarta: Safiria Insania Press
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2012. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius
- Sumiarni, Endang. 2013. Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik. Yogyakarta: Gramedia Pustaka
- Tilaar, H.A.R. 2003. Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta
- B. Jurnal/Kamus/Makalah/Dokumen**
- Albarracin, dkk. 2005. The Handbook of Attitude. Routledge
- Anggoro, Syahriza Alkohir. 2019. Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. Jurnal Cakrawala Hukum Volume 10 No. 1 Juni. Malang: Universitas Merdeka Malang
- Apendi, Sofyan. 2021. Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Volume 7, Nomor 1
- Berry, Michael Frans. 2018. Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. Journal Homepage. Universitas Muhammadiyah Metro: Muhammadiyah Law Review
- Dinas Pendidikan Kota Bandung. 2024. Laporan Tahunan Sistem Zonasi Pendidikan. Bandung: Disdik Kota Bandung
- Farlina, Yusti & Jamal Maulana Hudin. 2017. Kajian Kepuasan Pengguna Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. AMIK BSI Sukabumi, Indonesian Journal on Computer and Information Technology Vol. 2, No. 2
- Hamidi, Jazim. 2006. Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum. Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jakarta: Konstitusi Press
- Irfani, Nurfaqih. 2020. Asas Lex Superior, Lex Spesialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM: Naskah Perancang Peraturan Perundang-Undangan
- Kemendikbud. 2018. Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Mahendra, A.A. Oka. 2010. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta:

Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan

Nurlailiyah, Aris. 2019. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Jurnal Realita, Vol. 17, No. 1

Pradewi, Gunarti Ika. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. Jurnal dan Manajemen Supervisi Pendidikan. Volume 4, Nomor 1.

Pratama, I Putu Andika & Ketut Suardita. 2019. Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah. Vol. 41. No. 3

Puspita, Kartika. dkk. 2021. Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website Dengan Metode Spiral. Jurnal Paradigma. Vol. 23 No. 1.

Ramli, M. 2015. Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik. IAIN Antasari, Banjarmasin. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Vol. 5, No. 1

Rozak, Abdul. 2021. Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. Journal of Islamic Education Volume 3 (2).

Sujana, I Wayan Cong. 2019. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. ADI WIDYA: Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 4, Nomor 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan

D. Website

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8v0qpvmry9o>. Diakses pada Senin, 25 September 2023

<https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/19/18565641/sistem-zonasi-kemendikbud-dinilai-langgaruu-sistem-pendidikan-nasional?page=all>. Diakses pada Senin, 21 Oktober 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-menteri-dan-peraturan-gubernur--mana-yanglebih-tinggi-lt5f8a7b2632b1e/>. diakses pada 12 Agustus 2023

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemdikbud-sistem-zonasi-mempercepatpemerataan-di-sektor-pendidikan> . Diakses pada Jumat, 23 Februari 2024

<https://metro.tempo.co/read/1755172/polisi-temukan-unsur-pidana-kecurangan-ppdb-zonasikota-bogor>. Diakses pada Senin, 16 Juli 2024